



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA QIBTYA
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Maria Qibya
 NIP : 196507191985032002
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	1	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Definisi: Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3 dimensi dengan metode pembobotan meliputi : Dimensi Kualifikasi (25%); Dimensi kinerja (30%); Dimensi disiplin (5%). Metode Pengukuran: Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN). Sumber Data: SIMPEG dan SAPK	N/A	N/A	N/A	54	54	Nilai

2	Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	1	Indeks Sistem Merit	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN; 2. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. <p>Definisi:</p> <p>Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Penilaian mandiri terhadap 8 aspek sistem merit dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan (10%); 2. Pengadaan (10%); 3. Pengembangan karir (30%); 4. Promosi dan Mutasi (10%); 5. Manajemen Kinerja (20%); 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%); 7. Perlindungan dan Pelayanan (4%); 8. Sistem Informasi (6%). <p>Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kategori IV, nilai 325-400, sebutan Sangat Baik (2) Kategori III, nilai 250-324, sebutan Baik (3) Kategori II, nilai 175-249, sebutan Kurang (4) Kategori I, nilai 100-174, sebutan Buruk <p>Sumber Data: Aplikasi SIPINTERKASN</p>	N/A	N/A	N/A	326	326	Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi:</p> <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = $(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)$. Anggaran yang dipertitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD <p>Metode Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi}) \times 20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ <p>Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen

4	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Jakarta Public Policy Center (JPPC) Nomor (64)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Jakarta Public Policy Center (JPPC) Nomor (64)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta Nomor (68)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta Nomor (68)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kebudayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase

8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase	
Sasaran Khusus												
9	Terwujudnya pengelolaan assessment center yang berbasis web	1	Persentase penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis web	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Definisi : Progress penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang akan dirigrasi dari flash menjadi html (web based).</p> <p>Metode Pengukuran : 25% : Persiapan pengembangan sistem CAT berbasis web (identifikasi kebutuhan) 50% : Persentase pengembangan sistem CAT berbasis web (pembuatan sistem CAT/programming) 100% : Persentase pengembangan sistem CAT berbasis web (Finalisasi dan uji coba sistem CAT)</p> <p>Sumber data : Laporan kegiatan</p>	N/A	25%	50%	100%	100%	Persen	
10	Terinternalisasinya nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku	1	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara. Survey dilakukan secara online dengan total responden sebanyak 5000 Pegawai.</p> <p>Definisi : Mengukur tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara. Survey dilakukan secara online dengan total responden sebanyak 5000 Pegawai.</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah total nilai hasil survei dibagi total responden yang mengisi survei.</p> <p>Sumber data : Laporan hasil pengolahan survei</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persen	
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktilis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat	

12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order</p> <p>Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas KominfoK menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	e-Kinerja	<p>Nilai predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB</p>	N/A	N/A	N/A	AA (91)	A (91)	Predikat
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p>Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran: Nilai PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA =>90-100; A =>80-90; BB =>70-80; CC =>50-60; C =>30-50; D = 0-30</p> <p>Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai

